

SKRIPSI

**AUDIT MANAJEMEN ATAS SISTEM BAGI HASIL PADA
PT. BNI SYARIAH MAKASSAR**

MEGAWATI

105730497514



**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**AUDIT MANAJEMEN ATAS SISTEM BAGI HASIL PADA
PT. BNI SYARIAH MAKASSAR**

SKRIPSI

oleh
MEGAWATI
NIM 105730497514



Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tulus, yang selalu berdo'a untuk keselamatanku, yang mencintai dan menyayangiku dengan sepenuh hati sehingga menjadi tumpuan bagiku untuk meraih kesuksesan.

Terimakasih untuk semuanya.

MOTTO HIDUP

"Berangkat dengan penuh keyakinan berjalan dengan penuh keikhlasan bersabar dalam menghadapi cobaan, bagiku kerberhasilan bukan di nilai melalui hasilnya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya, tanpa ada proses dan kerja keras maka keberhasilan tidak mempunyai nilai yang berarti, kesalahan bukan kegagalan tapi bukti bahwa seseorang sudah melakukan sesuatu". By megawati



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Megawati, NIM 105730497514, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : M, tanggal H/M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM 
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM 
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM 
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Amir, SE., M.Si., Ak.,CA 
2. Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak., CA 
3. Samsul Rizal, SE., MM 
4. Saida Said, SE., M.Ak 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078



ABSTRAK

MEGAWATI, Tahun 2018 Audit Manajemen Atas Sistem Bagi Hasil Pada PT.BNI Syariah Makassar, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di bimbing oleh Muryani Arsal dan Samsul Rizal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan audit manajemen atas sistem bagi hasil pada PT. BNI Syariah Makassar telah sesuai dengan PSAK 105 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kuantitatif dimana data-data perusahaan mengenai audit manajemen atas pembiayaan dan sistem bagi hasil serta data-data lain yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dideskripsikan dan apakah telah sesuai dengan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Objek penelitian adalah PT.BNI Syariah Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNI Syariah Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, karena terdapat perbedaan dari segi pembagian hasil usaha, dalam PSAK No.105 paragraf 11 dijelaskan bahwa "Pembagian usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*." Bank BNI Syariah Makassar yang masih menggunakan metode *revenue sharing*.

Kata kunci: akuntansi mudharabah, PSAK No.105

ABSTRACT

MEGAWATI, Year 2018 Management Audit of Profit Sharing System at PT.BNI Syariah Makassar, Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business guided by Muryani Arsal and Samsul Rizal.

This study aims to determine the implementation of management audit of the profit sharing system at PT. BNI Syariah Makassar is in accordance with PSAK 105 of 2016. This study uses quantitative descriptive method where company data regarding management audit on financing and profit sharing system as well as other data that supports research are collected and the data is described and whether it is appropriate with PSAK 105 concerning Mudharabah Accounting. The object of the research is PT. BNI Syariah Makassar.

The results showed that BNI Syariah Makassar was not fully in accordance with PSAK 105, because there were differences in the distribution of operating results, in PSAK No. 105 paragraph 11 explained that "The division of mudaraba business can be done based on the principle of profit sharing or profit. If based on the principle of profit sharing, then the basis for the division of operating results is gross profit (gross profit) rather than total operating income (turnover). Whereas if based on the principle of profit, the basis of distribution is net profit (net profit), namely gross profit less expenses related to mudaraba fund management." Bank BNI Syariah Makassar which still uses the revenue sharing method.

Keywords: Mudharabah Accounting, PSAK No.105

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Audit manajemen atas sistem bagi hasil pada PT. BNI Syariah Makassar”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Muryani Arsal, SE.,MM.,Ak.Ca., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat dilaksanakan dan Bapak Samsul Rizal, SE.,MM., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Mangngasa Husein dan Kasmawati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka

berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak.,Ca., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
5. Para staf karyawan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Makassar.
6. Rekan-rekan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis jurusan akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
7. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulis skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadi bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 31 Agustus 2018

Megawati

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Audit Manajemen	6
B. Tujuan Audit Manajemen.....	7
C. Ruang Lingkup Audit Manajemen	8
D. Kertas Kerja Audit (KKA)	9
E. Peran Pemeriksa Manajemen	10

F. Tahapan Audit Manajemen.....	10
G. Pengertian Efisiensi dan Efektivitas	12
H. Pengertian dan Tujuan Bank Syari'ah.....	13
I. Pengertian dan Jenis Pembiayaan.....	17
J. Konsep Dasar Bagi Hasil Berdasarkan Syari'ah.....	27
K. Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Bunga.....	28
L. PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah	30
M. PenelitianTerdahulu	33
N. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Sumber Data	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Definisi Operasional.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	45
A. Sejarah Singkat PT. BNI Syariah Makassar	45
B. Visi Misi PT. BNI Syariah Makassar.....	51
C. Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Makassar.....	55
D. Job Deskripsi	56
E. Kegiatan Usaha	58
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Hasil Penelitian	60
1. Produk pembiayaan Mudharabah pada PT.BNI Syariah Makassar	60
2. Prosedur penyaluran pembiayaan mudharabah	63

3. Audit manajemen berlapis atas pembiayaan	67
4. Perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah bank BNI Syariah Makassar.....	71
5. Penerapan PSAK 105 Pada Produk Pembiayaan Mudhraabah Pada Bank BNI Syariah.....	74
B. Pembahasan Hasil Penelitian	78
BAB VI PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
2.1	Perbedaan Bunga Dan Sistem Bagi Hasil	28
2.2	Penelitian Terdahulu	36
5.1	Nisbah Bagi Hasil	72
5.2	Pendapatan Koperasi	73
5.3	Peningkatan Total Akhir Saldo Pembiayaan	74

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Skema <i>Mudharabah</i>	23
2.2	Kerangka Pikir	40
4.1	Struktur Organisasi	55
5.1	Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari data tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat. Prinsip syariah yang digunakan perbankan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatannya dapat di terima masyarakat dan di respon sangat baik terutama di kalangan muslim. Prinsip dasar dalam perbankan syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank-bank konvensional, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini didasarkan pada prinsip agama Islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang di haramkan dalam agama Islam. Syariah Islam berkeyakinan dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam membayar lebih dari pada yang telah di pinjamkan tanpa memperhatikan peminjam mengalami keuntungan dan kerugian. Sebaliknya sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjam berbagi resiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Kegiatan operasional pada Bank Syariah terdiri dari kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana seperti melakukan investasi dan pembiayaan. Terdapat beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Salah satu yang ditawarkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan *Mudharabah*. Sesuai penelitian Susana dan Prasetyanti (2011) "Pelaksanaan

dan sistem bagi hasil pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah”, Pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dengan Bank dalam pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat akad.

Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan *Mudharabah* harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Dengan diterbitkannya standar umum tentang Akuntansi Perbankan Syariah yaitu PSAK No. 59 yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 1 Mei 2002 dan mulai diberlakukan secara efektifitas di Indonesia tanggal 1 Januari 2003, PSAK No. 59 mengatur tentang perlakuan akuntansi (Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) produk-produk Bank Syariah, antara lain, *Mudharabah, Murabahah, Salam Dan Salam Paralel, Ishtisna, Dan Ishtisna Paralel, Ijarah Dan Ijarah Bit Tamlik*.

Akuntansi *Mudharabah* sesuai dengan penelitian Khanifah (2007) "Analisis Kepatuhan Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak No. 59) Terhadap Aspek Syari'ah Ilmu Fiqih Syafi'iyah", pada dasarnya hukum melakukan *mudharabah* adalah boleh, Karena Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakannya, pemberian modal dari pemilik dana kepada pengelola dana dengan tujuan agar dijalankan suatu usaha karena keuntungan yang dapat dibagi sesuai dengan perjanjian akad di muka, *Mudharabah* berdasarkan PSAK No. 59 adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka secara umum pernyataan *mudharabah* di dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.

59 sudah sesuai dengan syariah dari segi ilmu Fiqh Syafi'iyah yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Terjadi perubahan PSAK No.59 menjadi PSAK No.105 pada tahun 2007 mengenai Penyajian Standar Akuntansi Keuangan; Akuntansi *Mudharabah*.

Audit Manajemen bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan dalam hubungannya untuk menetapkan keefektifan, efisiensi dan kebijaksanaan pimpinan teratas tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas dari kegiatan suatu pemeriksaan di dalam Bank menyeluruh atau sebagian, independen, ke arah perkembangan Bank dimasa yang akan datang melalui pemeriksaan petunjuk yang memungkinkan untuk memperbaiki aktivitas fungsi-fungsi yang ada dalam Bank.

Proses audit manajemen dapat dilakukan pada semua departemen yang ada dalam Bank. Namun jika situasi ekonomi dan bisnis cenderung menurun dan keadaan keuangan menjadi pasif, audit manajemen akan berorientasi pada keuangan. Kegiatan bagian keuangan merupakan salah satu bidang kegiatan yang utama di dalam operasional Bank, dimana kegiatan merupakan serangkaian kegiatan seluruh sistem kegiatan Bank untuk mengevaluasi dan memonitor seluruh kegiatan Bank.

Mengingat pentingnya kedudukan audit manajemen dan sistem bagi hasil tersebut, maka pelaksanaannya perlu di evaluasi. Salah satunya dapat diketahui apakah aktivitas yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai harapan serta apakah telah efisien, efektif serta ekonomis. Dengan melihat pentingnya audit manajemen serta manfaat sistem bagi hasil sangat tepat bagi Bank.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Audit Manajemen Atas Sistem Bagi Hasil Pada PT. BNI Syariah Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pelaksanaan audit manajemen atas sistem bagi hasil Mudharabah pada PT. BNI Syariah Makassar telah sesuai dengan PSAK 105 Tahun 2016.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan audit manajemen atas sistem bagi hasil Mudharabah pada PT. BNI Syariah Makassar telah sesuai dengan PSAK 105 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun dalam berbagai hal, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini erat kaitannya dengan mata kuliah Akuntansi Syariah, Perbankan Syariah, Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan bagi para mahasiswa di bidang Akuntansi, khususnya pada sistem bagi hasil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memfokuskan kepada BNI Syariah Makassar sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan para pengambil kebijakan dalam BNI Syariah maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Manfaat Kebijakan

Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi, masukan, atau saran bagi pimpinan perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan pengelolaan bagi hasil pada saat membuat aturan atau kebijakan dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Audit Manajemen

Pengertian Audit Manajemen telah banyak dikemukakan oleh para ilmuwan sesuai pemahaman dan sudut pandang yang melatar belakangnya. Perbedaan pengertian audit manajemen ini disebabkan oleh disiplin ilmu serta pengalaman pengarang dalam bidang audit manajemen, namun pada dasarnya makna yang sama bahkan perbedaan tersebut akan semakin memperluas cakrawala untuk memahaminya.

Bayangkara (2011 : 2) mengemukakan bahwa audit manajemen adalah evaluasi terhadap efisien dan efektivitas operasi perusahaan. Dalam konteks audit manajemen, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas program-program yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.

Agoes (2014:172) mengemukakan bahwa audit manajemen adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh

manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Berdasarkan dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit manajemen adalah pemeriksaan dan evaluasi efisiensi kegiatan operasi suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui bahwa kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

B. Tujuan Audit Manajemen

Bayangkara (2011 : 3) mengemukakan bahwa tujuan audit adalah untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Berkaitan dengan tujuan ini titik berat audit diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang diperbaiki masa yang akan datang, disamping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian.

Ringkasan audit manajemen dilakukan untuk meyakini bahwa organisasi akan berjalan dengan baik, karena audit manajemen sebagai pengendalian mampu mengidentifikasi dari ketidakhematan yang harus dikomunikasikan dengan baik kepada manajemen unit. Karena komunikasi ini sangat bermanfaat bagi manajemen untuk memahami sebab dan temuan negatif untuk mengurangi resiko kerugian di masa mendatang sehingga prestasi manajemen dapat ditingkatkan.

C. Ruang Lingkup Audit Manajemen

Bayangkara (2011 : 4) mengemukakan bahwa audit manajemen dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, audit manajemen diarahkan untuk menilai secara keseluruhan pengelolaan operasional objek audit, baik fungsi manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian) maupun fungsi-fungsi bisnis perusahaan yang secara keseluruhan ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagaimana pengelolaan berbagai program/aktivitas pada setiap fungsi bisnis perusahaan, apakah sudah dikelola dengan prinsip-prinsip kehematan, efisien, dan secara efektif dapat mencapai tujuannya? Hal ini merupakan kajian dari audit manajemen.

Lingkup pemeriksaan manajemen meliputi suatu organisasi, program, kegiatan atau fungsi yang mencakup:

1. Keuangan dan kepatuhan, menentukan:
 - a. Apakah laporan keuangan suatu kesatuan ekonomi yang diperiksa menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil-hasil kegiatan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.
 - b. Apakah kesatuan ekonomi mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang secara material mempengaruhi laporan keuangan.
2. Kehematan efisiensi, menentukan:
 - a. Apakah kesatuan ekonomi mengelolah dan memanfaatkan sumber-sumbernya (misalnya: karyawan, kekayaan, ruangan) secara hemat dan efisien.
 - b. Penyebab praktik-praktik dan tidak hemat.

c. Apakah kesatuan ekonomi tersebut mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan kehematan dan keefisienan.

3. Hasil-hasil program, menentukan:

a. Apakah hasil-hasil atau manfaat-manfaat yang ditentukan oleh badan otoritas lainnya dapat tercapai.

b. Apakah pelaksanaan (*agency*) mempertimbangkan alternatif-alternatif pencapaian hasil yang diinginkan dengan biaya yang rendah.

D. Kertas Kerja Audit (KKA)

Bayangkara (2011 : 35) mengemukakan bahwa kertas kerja audit merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. Untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit, KKA harus mencerminkan langkah-langkah kerja yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan hasil audit.

Dokumentasi pemeriksa meliputi kegiatan menghimpun dan mencatat data yang berhubungan dengan tujuan-tujuan audit. Tipe dokumentasi umumnya meliputi bagan, analisa keuangan, laporan intern, dan berbagai catatan yang dikumpulkan selama audit operasional. Dokumentasi pemeriksaan pada umumnya terdiri atas:

1. Program kerja audit.
2. Dokumentasi yang diperoleh selama tahap pengumpulan data.
3. Wawancara dan pengamatan fisik.
4. Kuisisioner dan pengamatan fisik.
5. Memoranda yang dibuat oleh pemeriksa selama tahap analisa.

6. Kuisisioner yang berasal dari wawancara mendalam dengan pegawai departemen.
7. Memoranda yang disusun selama tahap analisa audit yang mendalam.

E. Peran Pemeriksa Manajemen

Kredibilitas profesional dan pengalaman manajemen audit yang harus mampu secara menyeluruh memahami operasi yang di audit. Ini berarti bahwa auditor manajemen yang efektif harus telah mengembangkan kemampuan belajarnya, keterampilan pekerjaan audit dan pengalamannya eksentif dari sistem pengendalian manajemen dan praktikum yang banyak usaha yang berlainan. Kelompok atau tim manajemen audit perlu merangkul kompetensi berbagai professional seperti: auditing, akuntansi, aplikasi komputer, dan konsultan manajemen.

Manajemen audit harus mempunyai pandangan manajemen. Ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi tujuan manajemen dan semangat untuk mengidentifikasi tujuan manajemen dan sangat untuk membuat perbandingan yang berani dari pandangan yang unit untuk mengujinya secara efektif. Suatu pertimbangan audit yang merupakan dasar dan keputusan tindakan manajemen harus disajikan dengan keyakinan.

F. Tahapan Audit Manajemen

Bayangkara (2011 : 11) mengemukakan lima tahapan audit manajemen sebagai berikut :

1. Audit Pendahuluan

Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang diaudit. Pada audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan pada perusahaan yang diaudit.

2. *Review* dan pengujian pengendalian manajemen

Auditor melakukan *review* dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit, dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

3. Audit Terinci

Auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antara satu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit.

4. Pelaporan

Tahapan ini bertujuan untuk mengomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Rekomendasi harus disajikan dalam bahasa yang operasional dan mudah dimengerti serta menarik untuk ditindaklanjuti.

5. Tindak Lanjut

Tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut (perbaikan) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

G. Pengertian Efisiensi dan Efektivitas

1. Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasi, sehingga tercapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi berhubungan dengan metode kerja (operasi). Dalam hubungannya dengan konsep *input-proses-output*, efisiensi adalah rasio antara output dan input. Seberapa besar output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input yang dimiliki perusahaan. Metode kerja yang baik akan dapat memandu proses operasi berjalan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan jadi, efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut.

2. Efektivitas

Bayangkara (2016:17) mengemukakan bahwa efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai

tujuannya. Apakah pelaksanaan suatu program/aktivitas telah mencapai tujuannya? efektivitas merupakan ukuran dari output.

Ravianto (2006:113) mengemukakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan ini berarti apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan. Dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

H. Pengertian Dan Tujuan Bank Syari'ah

1. Pengertian Bank Syari'ah

Nuhung (2014 : 37) mengemukakan bahwa bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Budisantoso & Nuritomo (2014: 214) mengemukakan bahwa bank syari'ah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syari'ah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Berdasarkan dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya menghimpun dana , penyaluran dana disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Menyangkut perkembangan Bank Islam didunia dapat dikemukakan bahwa sebelum berdirinya IDB (*Islamic Development Bank*), di ikuti oleh berdirinya ratusan bank dan lembaga keuangan Islam diseluruh dunia baik di Negara-negara Islam maupun di Negara-negara non-Islam.

Kedudukan Bank Syari'ah dalam sistem perbankan nasional mendapat pijakan yang kukuh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, dengan deregulasi sektor perbankan tersebut, kepada lembaga keuangan diberikan keleluasaan, termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga (hingga nol persen). Bahkan peniadaan bunga sekaligus. Dalam peraturan secara tegas dinyatakan bahwa dengan prinsip bagi hasil (memakai sistem) tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil. Sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal itu secara tegas ditemukan dalam pasal 6 peraturan pemerintah No.72 tahun 1992 yang berbunyi:

- a. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
- b. Bank umum atau Bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.

2. Tujuan Bank Syari'ah

Mardani (2015: 26) mendefinisikan tujuan bank syari'ah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, bank syari'ah tetap berpegang pada prinsip syari'ah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*).

Ikit (2015:48) mengemukakan lima tujuan bank syari'ah yaitu:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba' atau jenis-jenis usaha lain yang mengandung unsur tipuan dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. keadilan dalm Islam memiliki implikasi

sebagai berikut diantaranya adalah;keadilan sosial dan keadilan ekonomi.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syari'ah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pengusaha produsen, pembinaan monsumen dan pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dengan aktivitas bank syari'ah dan mampu menghindari dari kendala-kendala ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan dan mneyelamatkan umat Islam dari ketergantungan terhadap bank non syari'ah.

Pengembangan Perbankan syari'ah memiliki fungsi dan tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek pengembangan perbankan syari'ah berfungsi untuk mewujudkan perbankan syari'ah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan Bank Syari'ah di seluruh penjuru Indonesia atau khususnya pada BNI Syari'ah Makassar.

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya Bank Syari'ah yang mampu lebih berperan dalam menggerakkan sektor rill. Sampai saat ini

pembiayaan berbasis ekuitas yang diberikan perbankan syari'ah masih relatif terbatas, namun dalam pihak pembiayaan mudharabah masih mendominasi portofolio aset perbankan syari'ah. Hal tersebut disebabkan pembayaran Mudharabah tidak mengutamakan jaminan dan kerugian sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bank syari'ah, sehingga menempatkan Bank pada posisi menghadapi resiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan mudharabah. Hal ini yang perlu mendapat perhatian adalah peranan Perbankan Syari'ah dalam pembiayaan sektor pedesaan (rural sektor), usaha kecil menengah (ukuran yang selama ini relatif terbatas aksesnya kepada pembiayaan perbankan konvensional. Sedangkan tujuan dari pengembangan perbankan syari'ah adalah terwujudnya Bank Syari'ah yang beroperasi dengan lebih efisien. Saat ini dalam pengelolaan likuiditas masih relatif kurang efisien akibat adanya kelebihan likuiditas dan belum banyaknya instrumen keuangan syari'ah yang dapat dimanfaatkan sebagai alternative penempatan.

I. Pengertian Dan Jenis Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yang setiap bank selain melakukan kegiatan menghimpun dana juga melakukan kegiatan penyaluran dana. Kegiatan penyaluran dana biasanya disebut kredit pada bank konvensional, tidak demikian pada bank Islam atau bank syari'ah kata kredit ini tidak digunakan, karena istilah kredit itu identik dengan bunga yang dianggap riba" dalam agama Islam. Sebagai pengganti dari istilah tersebut maka bentuk penyaluran dana ini pada Bank Syari'ah dinamakan pembiayaan.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah pasal 1 butir 7, Bank Syariah adalah Bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah, sedangkan pembiayaan menurut UURI No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah pasal 1 butir 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

Pada prinsipnya kredit dan pembiayaan memiliki arti yang sama yaitu suatu bentuk dana bagi masyarakat atau badan usaha yang membutuhkan, hanya saja pada kredit menggunakan prinsip bunga dan pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Muhammad (2015 :42) mengemukakan bahwa terdapat tujuh jenis produk penyaluran dana/pembiayaan pada bank syariah, yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan Mudharabah

Yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah dimana bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100% sedangkan nasabah menyediakan usaha tersebut tanpa campur tangan bank. Ketentuan bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan porsinya.

b. Pembiayaan Salam

Yaitu pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan diawal untuk membuat barang tersebut setelah adanya

kesepakatan terhadap harga jual kepada pembeli barang yang akan dibeli berada pada tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.

c. Pembiayaan Istishna

Yaitu pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian nasabah dan bank membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan cara pembayarannya.

d. Pembiayaan Murabahah

Yaitu suatu perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Dalam hal ini bank membeli atau memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank. Pada saat bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah.

e. Pembiayaan Ijarah Wa Iqtina

Yaitu pembiayaan dalam bentuk sewa menyewa barang antar bank dengan penyewaan yang diikuti janji bahwa pada saat ia ditentukan kepemilikan barang akan berpindah kepada penyewa.

f. Pembiayaan Al-qordhul Hasan

Yaitu suatu perjanjian antar bank sebagai pemberi pinjaman, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambaha atau biaya apapun kecuali membayar administrasi saja. Peminjam atau

nasabah berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman.

g. **Pembiayaan Musyarakah**

Yaitu suatu perjanjian dimana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu dan sebagian lagi disediakan oleh mitra usaha. Dalam hal ini pihak bank akan dilibatkan atau dapat ikut serta dalam proses manajemen untuk pembiayaan modal kerja pada bank syari'ah masuk dalam kategori pembiayaan muharabah. Pada pembiayaan ini, bank syari'ah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan model kerja tersebut, bukan hanya dengan meminjamkan dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*sahahibul maal*) sedangkan nasabah sebagai penguasa (*mudharib*).

3. Produk pembiayaan *Mudharabah*

a. **Definisi *Mudharabah***

Sri Nurhayati dan Wasila (2016:128) mengemukakan bahwa PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi,

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. (Nurul Ichsan Hasan,2014)

PSAK 105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institute yang berwenang.

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana.

Pemilik dana dalam *mudharabah*, tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada factor penyeimbang yang diperbolehkan syariah. Misalnya ia memberi modal sebesar Rp. 100 Juta dan ia menyatakan setiap bulannya mendapat Rp. 5 Juta. Dalam *Mudharabah*, pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase/nisbah, misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (2014:81) bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta


jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Hikmah dari sistem *mudharabah* adalah dapat memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya sehingga dengan akad *mudharabah* kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan harta sebagai modal. Dengan demikian, dapat tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan ummat.

Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari maka akad/kontrak/perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan *mudharabah* nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam pendapatan, ketentuan pengambilan modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dan sebagainya.

Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana (PSAK 105 par 16). Sedangkan pengambilan dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara

total pada saat akad *mudharabah* berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana.



Gambar 2.1

Keterangan:

- (1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *Mudharabah*.
- (2) Proyek usaha sesuai akad *Mudharabah* dikelola pengelola dana.
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba/rugi.
- (4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah.
- (5) Jika rugi, ditanggung pemilik modal.

4. Pengertian Dan Tata Cara Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Taufik & Saija (2016: 112) mengemukakan bahwa Sistem bagi hasil merupakan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. bagi hasil dalam perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad) besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.

Bagi hasil ialah apabila tanah dipersewakan dengan sistem bagi hasil tersebut muzara dan jika sebuah kebun dipersewakan dengan cara yang sama disebut muzaqat. Dalam pengelolaan sistem ini, maka tuan tanah mendapat bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari hasil petani berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan pada umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk bagi hasil.

Sistem inilah yang dijalankan Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau memberikan tanah di khaibar kepada orang yahudi dengan sistem bagi hasil. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Rasulullah SAW memberikan tanah khaibar kepada orang-orang yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengelolanya dan mengambil sebagian

hasilnya". Jadi bagi hasil adalah keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan tanpa ada salah satu merasa dirugikan.

Bank berdasarkan prinsip bagi hasil atau bank syari'ah ini bukanlah suatu sistem sebagaimana diinterpretasikan banyak pihak. Bank syari'ah merupakan suatu bentuk perbankan yang mengikuti ketentuan syari'ah agama. Oleh karena itu praktek bank syari'ah ini bersifat universal, artinya setiap Negara dapat melakukan dan memiliki bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut peraturan pemerintah No.72 tahun 1992, Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum yang melakukan kegiatan semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil adalah:

- a. Menetapkan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya dengan lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

2. Tata Cara Bagi Hasil

Sistem bagi hasil didasarkan pembagian keuntungan yang diperoleh dari simpanan yang telah diputar. Disamping itu, dengan adanya bank berdasarkan prinsip bagi hasil ini usaha penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat diharapkan akan dapat berfungsi sebagai secara lebih efektif dan efisien.

Pedoman pembinaan dan pengawasan bank bagi hasil, peraturan pemerintah No.72 tahun 1992 sebagai berikut:

- b. Bank-bank dalam aktivitasnya, bank dalam usaha mobilitas dana maupun dalam rangka penamaan dananya, memberikan dan mengenakan bunga, yang selanjutnya kita sebut dengan bank konvensional.
- c. Bank-bank dalam aktivitasnya bank dalam mobilitas dana maupun dalam penamaan dananya berdasarkan atas prinsip jual beli dan bagi hasil, yang selanjutnya disebut dengan bagi hasil. Sebagaimana telah dijelaskan operasional bank bagi hasil didasarkan pada prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai dengan syari'ah. Oleh karena itu, perlu dipahami prinsip-prinsip dalam kegiatan operasional bank bagi hasil menurut pedoman bank Indonesia sebagai berikut:

- a. Al-waidah

Perjanjian antara pemilik Bank (termasuk uang) nasabah dengan penyimpanan (termasuk pihak bank) dimana pihak penyimpanan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.

- b. Al-Mudharabah

Perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (*enterpreneur*) mudharaba merupakan hubungan berserikat antara pihak yaitu pemilik dana atau harta dan pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman.

- c. Al-Musyarakah

Perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha.

3. Tata cara perhitungan nisbah bagi hasil

- a. cicilan pokok perbulan = $\frac{\text{jumlah pembayaran}}{\text{jangka waktu}}$
- b. Mark Up = presentase Mark Up cicilan pokok perbulan
- c. Nisbah Bank = $\frac{(\text{cicilan pokok perbulan} + \text{Mark up}) \times 100\%}{\text{Proyeksi pendapatan}}$
- d. Nisbah nasabah = 100% - Nisbah bank

J. Konsep Dasar Bagi Hasil Berdasarkan Syari'ah

1. Konsep dasar bagi hasil

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*Habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Habluminannas*). Machmud amir & Rukmana (2010:24) terdapat 3 (tiga) pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Aqidah : Komponen ajaran yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakalah melakukan aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Sebagai firman Allah "*ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat : sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi*" (Q.S.Al-Baqarah : 30)
2. Syari'ah : Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*Habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*Habluminannas*) yang merupakan aktualisasi

dari aqidah yang menjadi keyakinan. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.

3. Akhlaq : Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syari'ah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga disebut memiliki akhlaqulkarimah, sebagaimana HadistNabi yang menyatakan “ tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlakul karimah” (Hadist riwayat Bukhari dan Muslim).

K. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Ascarya (2015:53) mengemukakan bahwa Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba'. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Tabel berikut ini meringkas perbedaan bunga dan sistem bagi hasil.

Tabel 2.1

(Perbedaan bunga dan sistem bagi hasil)

No	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil disepaskati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2.	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

3.	Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
5.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa pada dasarnya antara bunga dan sistem bagi hasil merupakan dua hal yang berbeda, baik dari segi esensi maupun teknisnya. Syari'ah Islam mengisyaratkan bahwa kemitraan dan nisbah bagi hasil harus *sharing the risk dan profit* secara bersama-sama. Hal ini merupakan realisasi penghargaan Islam terhadap waktu, yang diwujudkan dengan sistem bagi hasil, mengingat ketidakpastian usaha dimasa yang akan datang. Islam mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional hanya sejauh

mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai presentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan dari presentase tertentu dari kekayaan itu sendiri.

L. PSAK 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah*

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi mudharabah, dijelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*, bank sebagai pemilik dana (*shahibul al-maal*).

1. Pengakuan Dan Pengukuran

- a. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyaluran asset nonkas kepada pengelola dana (PSAK 105: Paragraf 12).
- b. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sesuai jumlah yang dibayarkan.
 - 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk *asset non-kas* diukur sebesar nilai wajar *asset non-kas* pada saat penyerahan.
 - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - b) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (PSAK 105: Paragraf 13).
- c. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut

diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah* (PSAK105: Paragraf 14).

- d. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil (PSAK 105: Paragraf 15).
- e. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana (PSAK 105: Paragraf 16).
- f. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam *asset non-kas* dan *asset non-kas* tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil (PSAK 105: Paragraf 17).
- g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:
 - 1) Persyaratan yang tidak ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
 - 2) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - 3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang (PSAK 105: Paragraf 18).
- h. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang (PSAK 105: Paragraf 19).

- i. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (PSAK 105: Paragraf 20).
- j. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:
 - a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi.
 - b) Pengembalian investasi mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian (PSAK 105: Paragraf 21).
- k. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha (PSAK 105: Paragraf 22).
- l. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah (PSAK 105: Paragraf 23).
- m. Bagi hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang (PSAK 105: Paragraf 24).

2. Prinsip Bagi Hasil

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi

laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

3. penyajian

pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada) (PSAK 105: paragraph 36).

4. pengungkapan

pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- b. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
- c. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.
- d. pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah (PSAK 105: Paragraf 38)
- e. kesesuaian perlakuan akuntansi Bank BNI Syariah dengan PSAK 105.

M. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu, diantaranya: Khanifah (2007) mengenai Analisis kepatuhan pembiayaan *Mudharabah* dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.59) terhadap aspek syari'ah ilmu fiqih syafi'iyah. *Mudharabah* di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan

(PSAK) No.59 sudah sesuai dengan syari'ah dari segi ilmu fiqih syafi'iyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Rismayanti & Widodo (2012) tentang Analisis tingkat suku bunga deposito bank konvensional pengaruhnya terhadap tingkat bagi hasil dan implikasinya pada penghimpunan deposito *mudharabah* pada PT Bank Syari'ah Mandiri. Tingkat suku bunga deposito bank konvensional dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 cenderung mengalami penurunan, hal ini berdasarkan ketentuan BI rate yang menjadi acuan penetapan tingkat suku bunga. Variabel tingkat bagi hasil dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 pun cenderung mengalami penurunan. Dahrani (2014) Analisis mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Medan mekanisme pembiayaan *mudharabah* hanya menerapkan dalam pembiayaan modal kerja dan telah memiliki prosedur yang sistematis dan tertulis secara umum menggunakan analisa 5C + 7P dan telah sesuai dengan fatwa DSN, pembiayaan *mudharabah* disalurkan pada jenis usaha produktif . Koni (2014) Sistem bagi-hasil Musyarakah dalam perspektif amanah (Studi pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo) menjaga kepercayaan dalam upaya peningkatan produk bagi hasil musyarakah, anggapan nasabah (deposan) yang seakan tidak menikmati bagi hasil yang diberikan pihak bank tetapi justru mengurangi jumlah titipannya kepada bank dan anggapan lain bahwa proses pembiayaan bagi hasil di Bank syari'ah sama saja dengan proses kredit di bank non syari'ah. Fadhila (2015) Analisis pembiayaan *Mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba Bank Syari'ah Mandiri. Transaksi *mudharabah* dan *murabahah* menunjukkan hubungan positif terhadap laba, setiap terjadi

peningkatan pembiayaan *mudharabah* dan transaksi *murabahah* akan meningkatkan perolehan laba.

Trianti (2014) meneliti Manajemen Risiko pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang). Risiko keuangan merupakan kerugian yang diakibatkan *Mudharib* tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap *shahibul maal* terkait pengembalian dana *mudharabah*. Karmila dan akhmad (2013) Penerapan PSAK 105 dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah bukopin cabang Sidoarjo, Bank syariah bukopincabang sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK 105 pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan *mudharabah* yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca di sebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan *mudharabah* diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan adanya pencairan, dan pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil, semua ini telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*. Susana & Prasetyanti (2011) Pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan al-*mudharabah* pada bank syaria'h. Pembiayaan *mudharabah* disalurkan kesegala sektor perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang tidak halal. Darmayuda, Isbah, dan Pailis (2009) Pengaruh bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA terhadap PDRB Sumatera Utara. Menunjukkan bahwa bila terjadi peningkatan bagi hasil pajak sebesar 1% maka PDRB Kabupaten/kota di Sumatera Utara akan mengalami

kenaikan sebesar 1,073 %. Dan bila terjadi kenaikan bagi hasil SDA sebesar 1% maka dapat meningkatkan PDRB Kabupaten kota di Sumatera Utara sebesar 0,0019.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Atieq Amjadallah Alfie Khanifah (2007), Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol. 2 No.3	Analisis Kepatuhan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 59) Terhadap Aspek Syari'ah Ilmu Fiqih Syafi'iyah	Audit Manajemen Atas Sistem Bagi Hasil, <i>Mudharabah</i> Financing, Accounting Syari'ah.	Metode kualitatif.	<i>Mudharabah</i> dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 59 sudah sesuai dengan syari'ah dari segi ilmu Fiqh Syafi'iyah yang bersumber dari Al-qur'an dan HadistNabi Muhammad SAW.
2.	Rima Rismayanti, wahyu widodo, (2012), Jurnal Riset Akuntansi Vol. 4 No.1	Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Pengaruhnya Terhadap Tingkat Bagi Hasil Implikasinya Dan Pada Penghimpunan Deposito <i>Mudharabah</i> Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri	Bank Konvensional, Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga Deposito	Metode deskriptif dan verifikatif.	Tingkat suku bunga deposito bank konvensional dari tahun 2001-tahun 2010 cenderung mengalami penurunan, hal ini berdasarkan ketentuan BI rate yang menjadi acuan penetapan tingkat suku bunga.
3	Dahrani (2014) jurnal riset akuntansi dan bisnis	Analisis mekanisme pembiayaan <i>mudharabah</i> pada PT.BNI	Mekanisme pembiayaan <i>Mudhara</i>	Metode Deskriptif kualitatif	Mekanisme pembiayaan <i>mudharabah</i> hanya menerapkan dalam pembiayaan modal

	Vol.14 No.1	Syariah kantor cabang Medan	<i>bah</i>		kejadian telah memiliki prosedur yang sistematis.
4	Wiwini Koni, (2014), Jurnal Al-Buhuts, Vol. 10 No.1	Sistem Bagi Hasil Musyarakah Dalam Perpektif Amanah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo).	Bagi hasil, akuntansi musyarakah, dan amanah	Metode penelitian kualitatif-interpretif dengan pendekatan fenomenologi.	Perlu menjaga kepercayaan dalam upaya peningkatan produk bagi bagi hasil musyarakah.
5.	Novi Fadhila, (2015) Vol. 15 No.1	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bank Syari'ah Mandiri	<i>Mudharib</i> , Peningkatan Pembiayaan, Akad Jual Beli	Sumber data dalam penelitian data sekunder berupa laporan keuangan, teknik analisis menggunakan regresi linier.	Transaksi <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> menunjukkan hubungan positif terhadap laba, setiap terjadi peningkatan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan transaksi <i>murabahah</i> akan meningkatkan perolehan laba.
6.	Khoiriyah Trianti, (2014), Vol. 3 No.3	Manajemen Resiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)	Risiko manajemen, risiko <i>mudharabah</i>	deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Risiko keuangan merupakan kerugian yang diakibatkan <i>mudharib</i> tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap <i>shahibul maal</i> terkait pengembalian dana <i>mudharabah</i> .
7.	Ustman (2016) Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol.1No.1	Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah Dan Mudharabah Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pamekasan	Prinsip Bagi Hasil Musyarakah Dan Mudharabah	Penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.	prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM menggunakan akad <i>mudharabah</i> dan musyarakah.
8.	Erni Susana & Annisa	Pelaksanaan dan sistem	Keuangan	Metode analisis	Pembiayaan <i>mudharabah</i> di


	Praseryanti (2011), Jurnal Keuangan Dan Perbankan Vol.15 No.3	bagi hasil pembiayaan al-mudharabah pada bank syari'ah.	syari'ah, al-mudharabah, sistem pendapatan syari'ah	kualitatif, analisis deskriptif	salurkan ke segala sector perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang tidak halal.
9.	Darmayuda, Ukfira Isbah, Dan Eka Armas Pailis (2009), Jurnal Ekonomi, Vol.17, No.2	Pengaruh bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA terhadap PDRB Sumatera Utara	Bagi hasil pajak	Metode kuantitatif	Terjadi peningkatan bagi hasil pajak sebesar 1% maka PDRB kabupaten/kota di Sumatera Utara akan mengalami kenaikan sebesar 1,073 %. Dan bila terjadi kenaikan bagi hasil SDA sebesar 1% maka dapat meningkatkan PDRB kabupaten/kota di Sumatera Utara sebesar 0,0019%.
10.	Karmila & akhmad (2013) jurnal ilmu dan riset akuntansi Vol.2 No.8	Penerapan PSAK 105 dalam transaksi pembiayaan mudharabah pada bank syariah bukopin cabang Sidoarjo	PSAK 105, Pembiayaan mudharabah	Metode Deskriptif kualitatif	Bank syariah bukopin telah mampu menerapkan PSAK 105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengukuran dan pengungkapan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Koni (2014) mengenai sistem bagi hasil berfokus pada musyarakah sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem bagi hasil mudharabah. Selain itu, dari 10 penelitian terdahulu yang ada di atas belum ada yang meneliti tentang audit manajemen, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji audit manajemen atas sistem bagi hasil pada bank BNI

syariah Makassar, ini merupakan penelitian pertama dan diharapkan dapat menambah dan mengisi kekosongan dalam teori.

N. Kerangka Pikir

Kerangka penelitian merupakan alur yang menggambarkan proses berpikir yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variabel yang diteliti dan cara pengukurannya dan serta hasil penelitian yang diharapkan. Bank Syari'ah menggunakan prinsip bagi hasil yakni apabila keuntungan yang didapat dari hasil usaha atau investasi maka keuntungan dibagi antara nasabah (*Shahibul Maal*) sebagai pemilik dana dengan pihak Bank (*Mudharib*) sebagai pengelola dana yang mana keuntungan tersebut sudah disepakati diawal perjanjian (akad). Prinsip bagi hasil pada Bank Syari'ah berdasarkan pada perlakuan akuntansi dalam kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data dapat dibagi berdasarkan sifatnya, sumbernya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya, sedangkan sumber data adalah salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian dan subyek dari mana data dapat diperoleh.

1. Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka, laporan-laporan dan data lainnya yang diperlukan.
 - b. Data kualitatif, yaitu data yang merupakan kumpulan dari data non angka yang sifatnya deskriptif berskala nominal dan ordinal, seperti sejarah singkat berdirinya perusahaan, pembagian tugas dan wewenang serta struktur organisasinya.
2. Sumber data yang diperoleh adalah :
 - a. Data primer, yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian langsung dan masih bersifat mentah dan perlu di olah lebih lanjut. Pada penelitian data diperoleh dari hasil wawancara.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari keterangan-keterangan tertulis. Jenis data ini antara lain sejarah perkembangan BNI Syariah Makassar, struktur orgaisasi, dan data lain yang relevan dengan penulisan ini.

B. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah BNI Syariah Makassar yang beralamat di jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 140 Makassar. Sedangkan waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah kurang dari tiga bulan, yaitu dari April sampai Juni 2018.

C. Definisi Operasional

Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka menyamakan persepsi tentang variabel yang digunakan diberikan pengertian dan uraian melalui definisi operasional sebagai berikut:

1. Audit manajemen adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah di tentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah di lakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
2. Sistem bagi hasil merupakan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut di perjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang di tawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus di tentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad) besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak di tentukan

sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.

3. Pembiayaan Mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah di mana bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100% sedangkan nasabah menyediakan usaha tersebut tanpa campur tangan bank. Ketentuan bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan porsinya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Informasi atau data yang di uji kebenarannya relevan dan lengkap, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung tentang aktivitas perusahaan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai keadaan perusahaan.
2. Interview, yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pimpinan atau karyawan yang di beri wewenang maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.
3. Studi kepustakaan, dalam hal ini penulis mempelajari dan mengkaji literatur yang memuat konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan masalah yang di hadapi atau di teliti.
4. Dokumentasi, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu data yang di peroleh seperti: L/K, Data bagi hasil.

Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi dan interview sebagai alat bantu dan dasar dari pengumpulan data yang diperoleh dari Bank BNI Syariah Makassar berupa data laporan keuangan dan bagi hasil.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Muri yunus (2016: 62) metode deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Dalam penelitian yang dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif adalah Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Bank BNI Syariah Makassar. Data-data ini digabungkan antar variabel yang dapat di interpretasikan berdasarkan teori sebagai hasilnya dapat disimpulkan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat PT. BNI Syariah Makassar

Krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentang sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada undang-undang No. 10 tahun 1998, pada tanggal 29 april 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 kantor Cabang pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan Syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*Office channeling*) dengan kurang lebih 750 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Didalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketahui oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *Spin Off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *Spin Off* bulan juni 2010 tidak terlepas dari

faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Penyusunan *Corporate plan* UUS BNI dilakukan Pada tahun 2003 yang berisi rencana independensi pada tahun 2009-2010. Proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga terbentuk PT. BNI Syariah yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 juni 2010.

1. Berdirinya Unit Usaha Syariah BNI

Tempat krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentang sistem perbankan yang lebih adil.

Tim proyek cabang syariah di bentuk Pada tahun 1999 dengan tujuan untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan Syariah BNI yang beroperasi pada tanggal 29 april 2000 sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya, UUS BNI terdiri atas 5 kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Pada tahun 2002, UUS BNI mulai menghasilkan laba dan tahun 2003 dilakukan

penyusunan *corporate plan* yang didalamnya termasuk rencana Independensi BNI Syariah pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2005 proses Independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI. Pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Disamping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan menggunakan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, Jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM bersama, 24 jam layanan BNI Call, dan juga *internet banking*.

2. Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah BNI

Proses *spin off* dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah dengan surat Nomor 12/2/DPG/DPBS tanggal 8 februari 2010 perihal izin prinsip pendirian PT. BNI Syariah Makassar.

Akta Nomor 159 yaitu Akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk ke dalam PT. BNI Syariah telah ditandatangani Pada tanggal 22 maret 2010 dan Akta Nomor 160, Akta pendirian PT. Bank BNI Syariah yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufan, sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta. Selanjutnya Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan melalui keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574.AH.0101, tanggal 25 Maret 2010.

Izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010, melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank BNI Syariah. Selanjutnya BNI Syariah efektif beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010.

Terdapat 2 (dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan *spin off* UUS BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut:

a. Aspek Eksternal

Pertimbangan utama dari aspek eksternal adalah regulasi, pertumbuhan bisnis, dan kesadaran konsumen yang kian meningkat regulasi untuk industri perbankan syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang perbankan syariah, Undang-undang No. 19 tahun 2008 tanggal 07 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Bank Syariah Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi perkembangan industri perbankan syariah di masa depan.

Di sisi pertumbuhan industri, dalam 5 tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan dimana

total pembiayaan, dana dan asset bertumbuh sebesar 34 % pertahun (CAGR 2004-2008). Hal ini jauh melampaui pertumbuhan angka perbankan konvensional sebesar 19% dan 25% masing-masing untuk dana dan kredit pada periode yang sama. Namun demikian jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang pengembangan syariah masih sangat terbuka luas.

Aspek eksternal berikutnya adalah berikutnya dari sisi kesadaran konsumen yang kian meningkat. Dari hasil *survey* yang dilakukan di tahun 2000-2001 di beberapa Provinsi di Jawa dan Sumatera bahwa nasabah masih meragukan kemurnian prinsip syariah terhadap Bank Syariah yang dioperasikan secara *Dual Banking system* (UUS). Untuk menghindari keragu-raguan dan persepsi masyarakat tersebut, maka ke depannya pengelolaan usaha syariah oleh UUS seyogyanya dikonversi menjadi Bank Umum Syariah.

b. Aspek Internal

Aspek internal UUS BNI, sebagai mana telah ditetapkan dalam *corporate plan* tahun 2003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki infrastruktur dalam bentuk sistem, prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen.

Di sisi lain, UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang

memadai dan kompeten sehingga mampu menjadi sebuah entitas bisnis yang independen.

selain itu terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukannya *spin off*, yaitu:

- 1) Memanfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama dalam industri perbankan syariah.
- 2) Menciptakan profil di pasar untuk menjaring investor potensial baik domestik maupun global.
- 3) Mengelola usaha yang lebih bersifat independen dan strategis.
- 4) Semakin mudah berkompetisi, kian ulet dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis ke depannya.
- 5) Pemisahan (*spin off*) akan mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik (*market best practice*) dan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan bisnis BNI Syariah sehingga pada gilirannya akan menciptakan efisiensi dan produktivitas bisnis yang lebih baik.

Aspek strategis dengan dilakukannya *spin off* diharapkan akan dapat memberikan sejumlah manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain sebagai berikut:

- a. Akselerasi pengembangan usaha syariah yang lebih mudah
- b. Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra
- c. Meningkatkan produktivitas efisiensi
- d. Meningkatkan struktur permodalan
- e. Memberikan manfaat bagi pemegang saham

- f. Mendukung rencana percepatan pertumbuhan perbankan syariah
- g. mempertajam kompetensi insan perbankan syariah

B. Visi Misi PT. BNI Syariah Makassar

1. Visi BNI Syariah

Menjadi Bank syariah pilihan masyarakat yang unggul layanan dan kinerja.

2. Misi BNI Syariah

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan amanah.

3. Budaya Kerja BNI Syariah

- a. Budaya Kerja : Nilai-nilai (*Value*) dan keyakinan (*beliefs*) yang menjadi pedoman dalam berperilaku, yang dinilai penting bagi kelangsungan suatu organisasi.
- b. Value : Prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dapat menjalankan organisasi perusahaan; *Belief shipotesa* yang melandasi suatu paradigm yang diyakini sebagai sesuatu yang terbaik dalam menjalankan organisasi.

4. Pentingnya Budaya Kerja

Organisasi yang unggul dan bertahan dalam jangka waktu terbukti merupakan organisasi yang memiliki budaya kerja yang kokoh yang menunjang visi organisasi.

Budaya kerja dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti:

- a. Suasana kerja
- b. Sistem dan prosedur
- c. Peraturan dan kebijakan
- d. Perilaku karyawan sehari-hari
- e. Perilaku pimpinan dalam menjalankan perusahaan

Nilai-nilai budaya kerja adalah pondasi organisasi untuk kesamaan komitmen, berfikir dan bertindak, menjalankan misi dan mencapai visi organisasi tersebut.

1. Deployment Budaya Kerja

Agar budaya kerja betul-betul terbentuk dan menjadi acuan bagi segenap pegawai, maka perlu ada metode deployment budaya kerja yang tersistem.

Metode Deployment budaya kerja antara lain meliputi:

- a. Penguraian budaya kerja menjadi panduan perilaku.
- b. Proses awareness misalnya melalui pelatihan dan sosialisasi.
- c. Mentoring, coaching dan konseling budaya kerja.
- d. Peraturan dan kebijakan yang sejalan dengan budaya kerja.
- e. Sistem *remunerasi, reward, dan punishment*.

f. Metode pengukuran keberhasilan budaya kerja dan tata tertib.

2. Amanah

- a. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab untuk memperoleh hasil yang optimal.
- b. Profesional dalam menjalankan tugas.
- c. Memegang teguh komitmen dan taggungjawab.
- d. Jujur, adil, dan dapat dipercaya.
- e. Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.

3. Jamaah

- a. Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
- b. Bekerja sama secara rasional dan sistematis.
- c. Saling mengingatkan dengan satuan.
- d. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif.

5. Susunan Organisasi PT. Bank BNI Syariah

a. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Fero Poerbonegoro
- Komisaris Independen : Rizqullah Thohuri
- Komisaris Independen : Max R. Niode
- Komisaris Independen : Muhammad Syakir Sula

b. Dewan Direksi

- Direktur Utama : Imam Teguh Saptono
- Direksi Operasional : Junaidi Hisom

- Direktur Bisnis Konsumer : Kukuh Rahardjo
- Direktur Risiko dan Kepatuhan : Tribuana Tunggadewi


c. Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : K.H. Ma'ruf amin
- Anggota : Hasanuddin

C. Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Makassar

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),TBK

KANTOR CABANG SYARIAH MAKASSAR



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

D. Job Description

Unit terhadap masing-masing jabatan dituangkan dalam sebuah buku pedoman perusahaan (BPP). Dalam BPP tersebut telah dijelaskan secara rinci mengenai ikhtisar jabatan dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan tersebut sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang

- a. Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas cabang dalam usaha memberikan pelayanan unggul kepada nasabah, mengendalikan dan meningkatkan kualitas bisnis di daerah kerjanya dan menyelenggarakan administrasi perusahaan.
- b. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara utuh, konsisten dan kontinyu.
- c. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai.

2. Pemimpin Bidang Operasional

- a. Menyelia kegiatan pelayanan administrasi di *front office* dan *back office* dengan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- b. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan oleh audit *intern/ekstern* telah dilakukan sesuai dengan rencana perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- c. Memberikan advisi/konsultasi dan membahas masalah yang berkaitan dengan administrasi pembiayaan, pembiayaan bermasalah, keuangan,

logistik, umum dan kepegawaian serta administrasi dalam negeri dan kliring.

3. Unit Pelayanan Nasabah

- a. Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan kliring.
- b. Menyediakan informasi dan melayani transaksi produk/jasa dalam negeri dan luar negeri.
- c. Melayani kegiatan eksternal (*payment point*, kas mobil, kas kantor, dan capem).
- d. Mengelola rekening/transaksi giro, tabungan, deposito, ONH, dan kiriman uang.
- e. Mengelola kegiatan Bank Operasional/persepsi dan KPKN.
- f. Membuat laporan ke Bank Indonesia dan KPKN.

4. Unit Administrasi Keuangan dan Umum

- a. Mengelola sistem otonomi di Cabang/Cabang pembantu.
- b. Memeriksa kebenaran/akurasi transaksi keuangan.
- c. Mengelola data dan informasi tentang kondisi keuangan Cabang dan rekening nasabah.
- d. Mengelola laporan Cabang : *output* harian, MIS dan Laporan BI/pihak ketiga lainnya.
- e. Mengelola administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik dan administrasi umum.

5. Unit Operasional

- a. Mengelola administrasi pembiayaan, portepel pembiayaan dan pemantauan pemberian pembiayaan.
 - b. Mengelola transaksi dan administrasi *kliring*.
 - c. Membuat laporan pembiayaan ke BI dan manajemen Bank BI.
6. Unit Pemasaran Bisnis
- a. Melakukan pemasaran dana dan pembiayaan.
 - b. Menggali calon nasabah dan membina hubungan yang baik dalam rangka peningkatan bisnis dan mengupayakan pencapaian target yang telah ditetapkan.
7. Unit *Branch quality assurance*

Unit tersebut merupakan unit yang berdiri sendiri/*independent* dan tidak dibawahahi oleh pemimpin cabang melainkan dibawahahi Divisi Kepatuhan. Unit tersebut sebelumnya disebut Kontrol Intern. Tugas-tugas pokoknya adalah:

- a. Melakukan pengawasan dengan cara melaksanakan pemeriksaan aktivitas unit sehari-hari.
- b. Melakukan pemeriksaan atas aktivitas unit secara harian, berkata atau mendadak
- c. Menindak lanjuti temuan SPI/Audit, baik internal maupun eksternal

E. Kegiatan Usaha

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama peranan bank adalah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Demikian pula dengan peranan Bank BNI Syariah. Akan tetapi, yang

membedakan dengan yang lain adalah operasional bank yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank operasional bank yaitu; kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*Musyarakah dan Mudharabah*), prinsip jual beli (*Al-ba'i*), prinsip sewa (*ijarah*), prinsip jasa-jasa (*Ju'alah*).

BAB V


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Produk Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank BNI Syariah Makassar

Pembiayaan sebagai kegiatan usaha bank umum syariah terbagi dalam empat bentuk yang menganut akad berbeda-beda di setiap bentuk pembiayaannya. Dimana pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah berdasarkan bagi hasil dan *mudharabah* ini secara cepat dipahami sebagai salah satu pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah merupakan suatu tindakan yang terlarang bagi bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Bila terjadi kerugian maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh pihak BNI Syariah, sedangkan nasabah akan menanggung dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi) dan waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan menyajikan skema pembiayaan *Mudharabah* pada BNI Syariah Makassar.



Gambar 5.1 Skema Pembiayaan *mudharabah*
Sumber : BNI Syariah Makassar

Secara umum produk pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BNI Syariah terbagi dalam beberapa produk diantaranya; BNI syariah Wirausaha dan BNI Tunas Usaha yang menggunakan akad *Mudharabah*, *musyarakah* dan *Murabahah*, dan adapula produk pembiayaan *Mudharabah* dengan pola *executing* yaitu BNI Lingkage dan BNI Syariah Kopkar/Kopeg. Namun khusus untuk BNI Syariah Makassar untuk saat ini hanya tersedia produk BNI Syariah Kopkar/Kopeg, adapun produk lainnya seperti BNI Tunas Usaha dan akad *Mudharabah* telah dihentikan akibat terjadinya pembiayaan macet.

1. BNI Syariah Kopkar/Kopeg

Pembiayaan kerja sama Kopkar/Kopeg IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan *Mudharabah* produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada koperasi karyawan (Kopkar)/Koperasi pegawai(Kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end

user/pegawai. Akad pembiayaan ke Kopkar/Kopeg ke end user adalah *Mudharabah*.

2. Syarat permohonan pembiayaan *Mudharabah*

Adapun persyaratan permohonan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah agar bisa memperoleh pembiayaan dari BNI Syariah Makassar adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

- 1) Mengajukan surat permohonan tertulis.
- 2) Nasabah berbadan hukum berupa PT, CV, Koperasi, Firma.
Namun khusus untuk pembiayaan dengan akad *Mudharabah* hanya diberikan pada koperasi.
- 3) Telah berpengalaman memadai dibidangnya minimal selama 3 (tiga) tahun untuk koperasi dan 2 (dua) tahun untuk badan usaha lainnya dengan *performance* dan kinerja baik.

b. Syarat permohonan pembiayaan untuk memperoleh pembiayaan kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah

- 1) Koperasi telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun.
- 2) Mempunyai legalitas usaha lengkap dan masih berlaku (Anggaran dasar berikut seluruh perubahannya, pengesahan dari departemen Koperasi, SIUP, dan TDP sesuai dengan keuntungan yang berlaku).
- 3) Telah menjadi nasabah BNI Syariah atau Bank lain minimal selama 6 bulan.

- 4) Kredibilitas manajemen baik (pengalaman, integritas, pendidikan, struktur organisasi dan *sucession planning*/kaderisasi).
- 5) Pengurus, pemilik dan lembaga keuangan (Koperasi dan instansi/perusahaan) tidak tergolong dalam *Black list* serta tidak tercatat dalam daftar kredit bermasalah di bank Indonesia.
- 6) Menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

2. Prosedur Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah*

Berikut ini akan diuraikan tentang penyaluran pembiayaan di BNI Syariah Makassar :

1. Nasabah harus membuka giro atau tabungan dengan tujuan supaya calon nasabah (*mudharib*) memiliki ikatan dengan Bank BNI Syariah.
2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan.

Pada umumnya permohonan pembiayaan *mudharabah* modal kerja adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, perseroan komanditer (CV), Firma (FA), Yayasan dan koperasi. Namun khusus untuk Bank BNI Syariah cabang Makassar hanya memberikan pembiayaan *Mudharabah* pada koperasi, yang telah berpengalaman pada bidangnya minimal 3 (tiga) tahun.

Persyaratan permohonan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh permohonan dalam hal ini *key person* usaha.

- b. Proposal diajukan pemohon.
 - c. Surat permohonan disertai kelengkapan sebagaimana diisyaratkan pada *check list* permohonan, seperti: legalitas usaha pemohon, legalitas proyek, informasi keuangan, serta informasi pemasaran.
 - d. Kelengkapan data untuk pemohon badan usaha:
 - 1) Akta anggaran dasar sampai dengan akta perubahan terakhir.
 - 2) Pengesahan dari departemen koperasi (untuk koperasi).
 - 3) Struktur organisasi dan CV/Riwayat hidup pengurus.
 - 4) Data grup usaha.
 - 5) Izin usaha, seperti: SIUP, TDP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 6) Bank Indonesia (BI *Checking*).
3. Menganalisa dengan melihat pengalokasian dana yang akan diperoleh nantinya serta pengumpulan data mengenai nasabah. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:
- a. Proposal
 - b. Wawancara pemohon
 - c. BI *Checking*.
4. Verifikasi data dan *site visit* ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan, kewajaran dan akurasi data yang diberikan calon nasabah atau pemohon (*mudharib*) melalui proposal yang disampaikan pemohon. Verifikasi data meliputi:
- a. *Check List*.
 - b. *Cross Check* informasi data.
 - c. Konfirmasi kepada pihak terkait.

5. Analisa kelayakan calon nasabah

Setelah adanya verifikasi data maka dilakukan analisa terhadap kelayakan calon nasabah (*mudharib*) atau pemohon. Hal ini dilakukan bank untuk apakah calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, oleh karena sebab itu sebelum pembiayaan direalisasikan BNI Syariah melakukan prinsip penilaian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*). Tujuan analisis pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menilai kelayakan maupun usaha calon nasabah (*mudharib*).
- b. Untuk menekan/meminimalisir resiko.
- c. Untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang disalurkan akan dibayar kembali sesuai dengan akad perjanjian.
- d. Untuk memperoleh dasar yang seksama dalam mengambil keputusan pembiayaan.
- e. Untuk menentukan jumlah dan kondisi pembiayaan pada tingkat yang paling ekonomis dan menguntungkan.

Setelah melakukan analisa pembiayaan, maka bank akan memutuskan permohonan pembiayaan layak atau tidak. Apabila permohonan pembiayaan tidak layak maka bank akan menolak dan memberitahukan langsung kepada calon nasabah dengan membuat surat penolakan (SP) secara tertulis sedangkan apabila permohonan pembiayaan dianggap layak maka bank akan melanjutkan ketahap berikutnya.

6. Tahap persetujuan pembiayaan atau realisasi pembiayaan

Persetujuan atau realisasi pembiayaan ini dilakukan oleh KPP (Komite Pemutus Pembiayaan) di KCS dan KP dimana prosedur yang digunakan dengan cara memperhatikan hasil analisa dan usulan analisis, keputusan yang berbeda dengan usulan analisis harus dijelaskan secara tertulis oleh pemutus pembiayaan dan persetujuan dan penolakan pembiayaan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon pembiayaan. Dalam persetujuan ini bank selaku *sahibul mall* dan nasabah selaku *mudharib* akan membicarakan hal-hal berikut:

- a. Jumlah pembiayaan *Mudharabah*; BNI Syariah dalam memberikan pembiayaan disesuaikan dengan usaha yang akan dijalankan dan asset yang dimiliki perusahaan.
- b. Penggunaan pembiayaan; Segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional harus sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Jangka waktu pembiayaan; yang ditetapkan oleh BNI Syariah untuk pembiayaan *Mudharabah* adalah 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah melakukan evaluasi.
- d. Pembagian keuntungan; ditetapkan sesuai hasil analisa usaha yang dilakukan oleh pihak bank dan setuju nasabah (kesepakatan bank dan nasabah).
- e. Teknik pengembalian, pembayaran kembali berdasarkan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama antara bank dan nasabah atau prosedur lain yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.

- f. Jaminan; Nasabah menyerahkan jaminan kepada BNI Syariah tujuannya adalah ketika wanprestasi maka pihak bank bisa menyita barang yang dijaminkan.
- g. Realisasi; Setelah memperoleh keputusan dari rekomendasi dari unit resiko.
- h. Tahapan pengawasan/monitoring; Bila pembiayaan yang diajukan pemohon telah disetujui dan dana telah diberikan kepada nasabah maka pihak bank wajib memonitoring atau mengawasi pembiayaan yang telah direalisasikan oleh bank kepada pemohon, hal ini dilakukan untuk mengawasi apakah:
 - 1) Penggunaan dana telah sesuai dengan ketentuan akad (perjanjian)
 - 2) Untuk mengawasi ketetapan bayar pokok dan bagi hasil sesuai *cash flow* serta perubahan *cash flow*.
 - 3) Monitoring terhadap perkembangan laporan keuangan nasabah sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 6 (enam) bulan, hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh nasabah yang tidak jujur.

3. Audit Manajemen Berlapis Atas Pembiayaan

Audit manajemen di BNI Syariah menggunakan audit manajemen berlapis yang dimana di dalamnya lebih melihat kepada faktor-faktor pendukung audit berupa bukti-bukti dan kegiatan dalam BNI Syariah serta laporan keuangan dan penyajian dan pendapatan dan pembiayaan yang dilakukan guna menunjang usahanya. Apakah sudah wajar atau belum,

disamping itu juga BNI Syariah itu sendiri mempunyai auditor internal yang ditugaskan untuk mengaudit kegiatan atau laporan keuangan BNI Syariah itu sendiri.

1. Hal-hal yang dilakukan audit internal dan eksternal dalam pemeriksaan prosedur pembiayaan.

a) Pemeriksaan atas pengajuan permohonan dan data nasabah pembiayaan.

Audit internal pembiayaan memeriksa dokumen yang menjadi syarat-syarat pengajuan pembiayaan seperti profil, tempat usaha, surat permohonan pembiayaan, kepemilikan dan legalitas usaha serta memeriksa keasliannya. Dalam pemeriksaan ini auditor bank bni syariah dapat melakukan kunjungan langsung di tempat nasabah.

b) Pemeriksaan atas analisis pembiayaan.

Audit internal pembiayaan memeriksa kembali kebenaran dan kelengkapan analisis pembiayaan yang telah dilakukan bank BNI Syariah berdasarkan prosedurnya.

c) Pemeriksaan atas keputusan pembiayaan.

Audit internal pembiayaan memeriksa hasil verifikasi bank BNI Syariah dalam menyetujui permohonan pembiayaan nasabah, apakah nasabah benar-benar layak dicalirkan pembiayaannya.

d) Pemeriksaan atas kesesuaian yang tertera saat kesepakatan (akad).

Audit internal pembiayaan memeriksa debitur apakah debitur menerima dan mengalokasikan dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dengan Bank.

e) Pemeriksaan atas *monitoring*.

Audit internal pembiayaan memeriksa apakah bank telah melakukan monitoring pasca pencairan pembiayaan, terutama pada pembiayaan mudharabah agar lebih jelas pembagian nisbahnya.

Audit eksternal pada Bank BNI Syariah Makassar dilakukan oleh auditor dari luar bank syariah seperti DPS atau akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratannya dari hasil audit internal. Auditor eksternal sendiri memiliki tugas untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Sebelum auditor eksternal mengeluarkan opini tentang laporan keuangan sebuah bank syariah yang menjadi client nya, auditor eksternal telah menerima laporan opini DPS yang menyatakan bahwa transaksi-transaksi pada bank tersebut telah sesuai dengan syariah. Tujuannya dapat untuk mengetahui yang terjadi pada BNI Syariah. Selain menggunakan auditor sebagai alat untuk menilai kewajaran laporan keuangan BNI Syariah menggunakan sentuhan rohani dalam bentuk pegajian sebagai landasan dalam menjalankan seluruh kegiatan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengawasi keadaan manajemennya.

2. Pelaksanaan audit manajemen

a. Tahap pendahuluan

Tahap pendahuluan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi aspek manajemen yang menunjukkan adanya kelemahan yang mungkin dapat ditingkatkan, efisiensi dan kehematannya dalam mencapai

tujuan secara efektif atas kegiatan program yang diperiksa PT.BNI Syariah Makassar melakukan beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Pengamatan fisik terhadap unit bagian Bank BNI Syariah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mencari data tertulis yang berhubungan dengan sasaran audit.
- 3) Wawancara dan berkoordinasi dengan pimpinan Bank BNI Syariah Makassar.
- 4) Kegiatan analisa terhadap laporan operasional dan laporan berkala tiap unit bagian dan SBU pada BNI Syariah Makassar.

b. Tahap Lanjutan

Tahap lanjutan yang bertujuan untuk memantapkan temuan audit.

1) Studi Lapangan

Auditor melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, observasi terhadap berbagai prosedur yang dilaksanakan oleh tiap unit bagian yang diperiksa.

2) Analisa Auditor

Melakukan analisa mengenai hasil audit yang diperoleh dengan kriteria yang ditetapkan.

3) Rekomendasi

Auditor memberikan rekomendasi atas temuan-temuan yang didapat pada audit pendahuluan.

4) Pembahasan hasil audit lanjutan

Auditor terlebih dahulu membahas laporan hasil audit lanjutan dengan penanggung jawab audit agar auditor lebih terarah dan terkendali.

c. Laporan Hasil Audit

1) Tujuan dan ruang lingkup audit

auditor dalam membuat laporannya mencantumkan maksud dan tujuan auditnya, keterangan waktu audit, objek yang diaudit.

2) Prosedur-prosedur audit

3) Auditor telah melakukan prosedur-prosedur audit dengan baik seperti peninjauan kembali laporan audit yang dibuatnya yang disampaikan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tulisan.

4) Temuan-temuan auditor

auditor dalam laporan audit mencantumkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang sebelumnya telah dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait.

5) Rekomendasi dan tindakan perbaikan

6) auditor melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil audit kepada pihak yang terkait.

4. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Bank BNI Syariah Makassar

Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah mengacu kepada pendapatan yang diperoleh koperasi atas hasil usaha simpan pinjam kepada anggota, dimana pendapatan ini bersifat tetap, dan perhitungan ekspektasi pendapatan BNI Syariah atas modal yang dikeluarkan.

Sesuai yang telah tertuang dalam skp plafond, nisbah bagi hasil pertahun dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Nisbah Bagi Hasil

Jangka waktu	BNI Syariah	Koperasi
1 tahun	86,41%	13,59%
2 tahun	86,36%	13,64%
3 tahun	86,33%	13,67%
4 tahun	86,30%	13,70%
5 tahun	86,28%	13,72%
6 tahun	86,28%	13,72%
7 tahun	86,28%	13,72%
8 tahun	86,49%	13,51%

Sumber: BNI Syariah Makassar

Sebagai contoh atas penyaluran KOPERASI adalah sebagai berikut:

1. pembiayaan jangka waktu 24 bulan, jumlah anggota yang mengajukan 1 orang, total pembiayaan yang diajukan sebesar Rp.35.000.000,-
2. pembiayaan jangka waktu 48 bulan, jumlah anggota yang mengajukan 1 orang, total pembiayaan yang diajukan sebesar Rp.60.000.000,-
3. pembiayaan jangka waktu 60 bulan, jumlah anggota yang mengajukan 1 orang, total pembiayaan yang diajukan sebesar Rp.100.000.000,-
4. pembiayaan jangka waktu 84 bulan, jumlah anggota yang mengajukan 2 orang, total pembiayaan yang diajukan sebesar Rp.200.000.000,-
5. pembiayaan jangka waktu 96 bulan, jumlah anggota yang mengajukan 1 orang, total pembiayaan yang diajukan sebesar Rp.100.000.000,-

Atas penyaluran tersebut koperasi memperoleh pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pendapatan Koperasi

Jangka waktu	Nominal	Total bagi hasil koperasi	Total bagi hasil BNI Syariah	Persentase BNI Syariah
		(a)	(b)	(b/a)*100%
24 bulan	Rp.35.000.000	Rp.5.828.629	Rp.5.033.840	86,36%
48 bulan	Rp.60.000.000	Rp.21.251.730	Rp.18.339.554	86,30%
60 bulan	Rp.100.000.000	Rp.45.908.343	Rp.39.609.505	86,28%
84 bulan	Rp.200.000.000	Rp.138.484.536	Rp.119.490.711	86,28%
96 bulan	Rp.100.000.000	Rp.83.565.959	Rp.72.275.891	86,49%

Sumber: BNI Syariah Makassar

Dari perhitungan Tabel 5.2, porsi nisbah bagi hasil Bank BNI syariah lebih besar daripada porsi nisbah bagi hasil Koperasi karena BNI Syariah sebagai pemilik dana secara total sedangkan koperasi hanya berjasa menyalurkan.

Tabel 5.3 menunjukkan peningkatan pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah Makassar.

Tabel 5.3

Peningkatan Total Akhir Saldo Pembiayaan *Mudharabah*

Tahun	Mudharabah
2015	Rp.17.528.182.256
2016	Rp.19.039.838.801
2017	Rp.18.948.285.695

Sumber: BNI Syariah Makassar

Namun untuk data yang lebih spesifik pihak Bank BNI Syariah Makassar tidak bisa memberikan dikarenakan data bank dan nasabah-nasabah tersebut bersifat rahasia dan pada pembiayaan ini modal yang dikeluarkan dapat dikategorikan besar sehingga untuk memperoleh data yang lebih rinci tidak diperbolehkan.

5. Penerapan PSAK 105 Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Pada BNI Syariah Makassar

Perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK 105 dilihat dari segi pengukuran dan pengakuan dari sisi pemilik dana. Pihak Bank dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan pemilik dana yaitu pihak yang menyalurkan dana kepada nasabah (pemilik dana). Pencatatan akuntansi pemilik dana investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan kepada pengelola dana. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah*.

Pada tanggal 10 Juni 2017, BNI Syariah melakukan pencairan dana ke nasabah sebesar Rp.100.000.000,-. Jurnal yang dibuat oleh Bank adalah

Dr. Investasi Mudharabah	Rp.100.000.000	
Cr. Kas		Rp.100.000.000

Pengukuran investasi *mudharabah* tersebut telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 (1) “investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan”. Terlihat dari jurnal di atas bahwa telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 “Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyaluran asset non kas kepada nasabah”. namun di bank BNI Syariah asset yang diberikan dalam akad *mudharabah* kepada koperasi hanya berupa kas saja.

Bank BNI Syariah Makassar untuk pembiayaan Mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil *revenue sharing*, yaitu pembagian hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana.

Ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang ada maka pihak bank melakukan investigasi penyebab nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Bank BNI Syariah juga mempunyai dewan pengawas yang bertugas mengawasi *mudharib*, sehingga pihak pembiayaan maupun pihak lainnya tidak bisa semena-mena pada *mudharib* karena *mudharib* ada dalam pengawasan DPS tersebut. Pada tanggal 10 Juli 2017 *mudharib* melaporkan hasil dari pengelolaan dana *mudharabah* sebesar Rp.10.000.000,- maka:

Nisbah : 86,33% : 13,67%

Rumus : Nisbah x *Revenue sharing*

Bank : $86,33\% \times \text{Rp.}10.000.000,- = \text{Rp.}8.633.000,-$

Nasabah : $13,67\% \times \text{Rp.}10.000.000,- = \text{Rp.}1.367.000,-$

Apabila pembayaran bagi hasil dilakukan pada tanggal yang berbeda dengan tanggal pelaporan, maka bank akan mencatat:

Dr. Piutang pendapatan bagi hasil	Rp.8.633.000	
Cr. Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		Rp.8.633.000

Pada saat pembayaran bagi hasil dilakukan maka bank akan mencatat:

Dr. Kas	Rp.1.367.000	
Cr. Piutang pendapatan bagi hasil		Rp.1.367.000

Mengenai metode bagi hasil yang digunakan ini tidak sesuai dengan PSAK 105 sebagai mana dalam par 11 dijelaskan bahwa “ Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba”. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi dengan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Sedangkan pernyataan bagi hasil yang belum dibagikan diakui sebagai piutang itu telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 24 “Bagian hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang”.

Mengenai kerugian, ketika dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir terjadi kerugian maka tetap diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi dengan jurnal sebagai berikut:

Pada tanggal 10 maret 2017 pengelola dana (*mudharib*) melaporkan kerugian sebesar Rp.1.000.000,- yang diakibatkan bukan oleh kelalaian pengelola dana, maka bank akan mencatat:

Dr. Kerugian investasi <i>mudharabah</i>	Rp. 1.000.000	
Cr. Penyisihan kerugian investasi		Rp. 1.000.000

Pencatatan diatas menunjukkan bahwa pengakuan telah sesuai dengan isi PSAK 105 paragraf 21 “Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi”.

Saat akad *mudharabah* berakhir maka selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dengan jurnal sebagai berikut:

Pada saat akad *mudharabah* berakhir, *mudharib* mampu mengembalikan modal *mudharib* maka :

Investasi *mudharabah* : Rp.100.000.000,-

Penyisihan kerugian : Rp. 1.000.000,-

Rp. 99.000.000,-

Dr. Kas	Rp.99.000.000	
Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>	Rp. 1.000.000	
Cr. Investasi <i>mudharabah</i>		Rp.100.000.000

Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 21 “Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:

- a) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi
- b) Pengembalian investasi *mudharabah*, diakui sebagai keuntungan atau kerugian”.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Produk pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah Makassar

Dalam pembiayaan *mudharabah* BNI Syariah Makassar memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana dalam memenuhi kebutuhan modal nasabah, sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Bila terjadi kerugian maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh pihak BNI Syariah sedangkan nasabah akan menanggung dalam bentuk kehilangan usaha. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Nurhayati dan Wasila (2016:128) dimana *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan

dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana.

Produk pembiayaan Mudharabah pada BNI Syariah dengan pola *executing* yaitu BNI Lingkage dan BNI Syariah Kopkar/kopeg. Namun khusus untuk BNI Syariah Makassar untuk saat ini hanya tersedia produk BNI Syariah Kopkar/Koped. Berbeda dengan penelitian Erni Susana pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan al-mudharabah pada bank muamalat, dimana jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, koperasi, industri, pertambangan, pertanian dengan jangka waktu pembiayaan mudharabah maksimal adalah 5 tahun.

2. Prosedur penyaluran pembiayaan mudharabah

- a) Nasabah harus membuka giro atau tabungan dengan tujuan supaya calon nasabah (*Mudharib*) memiliki ikatan dengan Bank BNI Syariah Makassar.
- b) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan.
- c) Menganalisa dengan melihat pengalokasian dana yang akan diperoleh nantinya serta mengumpulkan data mengenai nasabah.
- d) Verifikasi data dan *site visit*.
- e) Analisa kelayakan calon nasabah.
- f) Tahap persetujuan pembiayaan atau realisasi pembiayaan.

Dalam penelitian Dahrani (2014) analisis mekanisme pembiayaan mudharabah pada PT.Bank BNI Syariah Cabang Medan dimana dalam penyaluran pembiayaan, PT. BNI Syariah kantor cabang Medan tetap menggunakan prosedur sebagaimana yang diterapkan

pada bank umum lainnya namun dalam konsep mengaplikasikannya tetap tidak melalaikan dari sistem syariah yang berlaku.

3. Audit Manajemen Berlapis Atas Pembiayaan

Audit manajemen di BNI Syariah menggunakan audit manajemen berlapis yang dimana di dalamnya lebih melihat kepada faktor-faktor pendukung audit berupa bukti-bukti dan kegiatan dalam BNI Syariah serta laporan keuangan dan penyajian dan pendapatan dan pembiayaan yang dilakukan guna menunjang usahanya. Apakah sudah wajar atau belum. dan dalam pelaksanaannya melakukan 3 (tiga) tahapan audit yaitu tahap pendahuluan, tahap lanjutan, laporan hasil audit dan Dalam teori tahapan audit manajemen auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antara satu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit.

4. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Bank BNI Syariah Makassar

Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah mengacu kepada pendapatan yang diperoleh koperasi atas hasil usaha simpan pinjam kepada anggota, dimana pendapatan ini bersifat tetap, dan perhitungan ekspektasi pendapatan BNI Syariah atas modal yang dikeluarkan. Atas penyaluran pembiayaan mudharabah koperasi mengajukan pembiayaan jangka waktu 24 bulan, jumlah anggota yang mengajukan 1 orang, total pembiayaan yang diajukan sebesar

Rp.35.000.000,- dimana total bagi hasil yang diperoleh koperasi adalah Rp.5.828.629 jadi total bagi hasil BNI Syariah sebesar Rp.5.033.840 dengan persentase 86,36% sedangkan untuk koperasi adalah selisih dari total bagi hasil yang diperoleh oleh bank yaitu sebesar Rp.794.789 dengan persentase 13,64%. Porsi nisbah bagi hasil BNI Syariah lebih besar daripada porsi nisbah bagi hasil koperasi karena BNI Syariah sebagai pemilik dana secara total sedangkan koperasi hanya berjasa menyalurkan.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu oleh erni dan annisa (2011) pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan al-mudharabah pada bank syariah PT. Bank muamalat Indonesia Cabang Malang dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah menerapkan beberapa prosedur diantaranya adalah membuat proyeksi pembayaran dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Mencatat pembayaran yang dilakukan nasabah setiap bulan yang terdiri dari pokok,margin,total angsuran,bagi hasil bank dan nasabah. Perhitungan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah yaitu seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja sebesar Rp.100.000.000,- selama 3 tahun. Bank telah menentukan bahwa besarnya keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) adalah 19% dengan taksiran pendapatan rata-rata perbulan yang diperoleh sebesar Rp.10.000.000,- Jadi bagian Bank sebesar 2.280.000 dengan persentase 22,80% sedangkan bagian nasabah sebesar Rp.7.720.000 dengan persentase 77,20%. Porsi nisbah bagi hasil nasabah lebih besar daripada porsi nisbah bagi hasil bank.

5. Penerapan PSAK 105 Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bni Syariah Makassar

Pihak bank dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan pemilik dana yaitu pihak yang menyalurkan dana kepada nasabah (pemilik dana). Pencatatan akuntansi pemilik dana investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan kepada pengelola dana. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Pada tanggal 10 juni 2017, BNI Syariah melakukan pencairan dana ke nasabah sebesar Rp.10.000.000,-. Jurnal yang dibuat oleh bank adalah (Dr) investasi Mudharabah Rp.100.000.000 (Cr) kas Rp.100.000.000. dari jurnal tersebut bahwa telah sesuai dengan PSAK 105 par 12 yang berisi “Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada nasabah”. namun di bank BNI Syariah asset yang diberikan dalam akad mudharabah kepada koperasi hanya berupa kas saja. Menurut teori Pengukuran investasi mudharabah tersebut telah sesuai dengan PSAK 105 par 13 (a) “investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan”.

Bank BNI Syariah Makassar untuk pembiayaan Mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil *revenue sharing*, yaitu pembagian hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana. Mengenai metode bagi hasil yang digunakan ini tidak sesuai dengan PSAK 105 sebagai mana dalam par 11 dijelaskan bahwa “Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil

atau bagi laba". Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi dengan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. BNI Syariah Makassar dalam melakukan audit manajemen atas pembiayaan menggunakan audit manajemen berlapis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam kaitannya dengan laporan keuangan dan kinerja karyawan, Bank BNI Syariah Makassar di audit oleh audit internal dan audit eksternal, dan dalam pelaksanaannya melakukan 3 (tiga) tahapan audit yaitu tahap pendahuluan, tahap lanjutan dan laporan hasil audit.
2. Bank BNI Syariah Makassar selaku pihak pemilik dana yang menyalurkan pembiayaan mudharabah telah sesuai mengacu PSAK No.105 terutama pada pengukuran dan pengakuan investasi mudharabah dan kerugian investasi mudharabah. Masih terdapat ketidaksesuaian terutama pada metode bagi hasil yang diberikan Bank BNI Syariah Makassar dengan metode yang ada dalam PSAK No.105. Dalam PSAK No.105 paragraf 11 dijelaskan bahwa pembagian usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. dan ini berbeda dengan metode yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Makassar yang masih menggunakan metod *revenue*

sharing yaitu pembagian hasil usaha yang berdasarkan pendapatan tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan.

B. Saran

1. Sebaiknya BNI Syariah Makassar dalam melakukan audit manajemen berlapis atas pembiayaan hendaknya lebih memperhatikan kepada penyaji atas pembiayaan yang disajikan dalam laporan keuangan.
2. Sebaiknya akad bagi hasil hendaknya tidak merugikan pihak *mudharib* dari sisi pembagian keuntungan. Sebaiknya digunakan metode *revenue sharing* dalam pembagian keuntungan mengakibatkan *mudharib* menanggung sendiri biaya operasional terkait pengelolaan pembiayaan *mudharabah*. Untuk itu penulis menyarankan agar Bank BNI Syariah Makassar menggunakan metode *profit sharing*.
3. Sebaiknya Lebih terbuka kepada mahasiswa atau peneliti-peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian pada Bank BNI Syariah Makassar dan dapat mempermudah penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.
4. Bagi peneliti berikut dapat membandingkan beberapa bank syariah dalam penelitian audit manajemen atas sistem bagi hasil agar diperoleh hasil yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (Ed 4). 2014. *Auditing (Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik)*. Salemba empat: Jakarta
- Ascarya. 2015. *Akad & Produk Bank Syariah*. PT. Raja grafindo Persada: Jakarta
- Azmansyah et al. 2012. *Analisis Komperatif Bagi Hasil Dan Bunga Serta Pengaruhnya Terhadap Penghimpunan Dana Masyarakat (Studi Kasus Pada Bank Riaukepri Syariah Pekan Baru)*. *Jurnal* Vol.18, No.1, (http://dev2.kopertis7.go.id/uploadjurnal/Ekonomika%20Vol%209%20No%201%20Juni%202016_siap%20cetak.pdf. Di akses 10 November 2017 pukul 19:00)
- Bayangkara, I. 2011. *Audit Manajemen Prosedur Dan Implementasi*. Salemba Empat: Jakarta
- Budi, S dan Nuritomo. (Ed 3). 2014. *Bank dan lembaga keuangan lain*. Salemba Empat: Jakarta
- Darmayuda et al. 2009. *Pengaruh Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil SDA Terhadap PDRB Sumatera Utara*. *Jurnal Ekonomi*, Vol.17, No.2, (<https://media.neliti.com/media/publications/8759-ID-pengaruh-bagi-hasil-pajak-dan-bagi-hasil-sda-terhadap-pdrb-sumatera-utara.pdf>. Di akses 11 November 2017 pukul 10:30)
- Dewan, S.N. MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Erlangga: Jakarta
- Fadhila, N. 2015. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*. *Jurnal* Vol.15, No.1, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/427/pdf_59. Di akses 12 November 2017 pukul 15:00)
- Ghofur, A. 2014. *Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Investasi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Di Kopwan Syari'ah Sejahtera Lamongan*. *Jurnal Humaniora* Vol.2, No.2, (<http://www.docs-engine.com/pdf/3/jurnal-bagi-hasil.html>. Di akses 15 November 2017 pukul 09:45)
- Hasan, N.I. 2011. *Perbankan Syariah*. GP. Press Group: Jakarta
- <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah> (Di akses pada tanggal 20 Mei 2018)
- <http://www.bnisyariah.co.id/bni-syariah-kopkarkopeg> (Di akses 22 Mei 2018)
- Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Cv Budi Utama: Yogyakarta
- Khanifah. 2007. *Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.59) Terhadap*

- Aspek Syariah Ilmu Fiqih Syafi'iyah. Jurnal ekonomi dan bisnis*, Vol. 2, No.3, (<https://media.neliti.com/media/publications/56603-ID-none.pdf>. Di akses 18 November 2017 pukul 16:10)
- Koni.W. 2014. *Sistem Bagi-Hasil Musyarakah Dalam Perpektif Amanah (Studi Pada Bank Muammalat Cabang Gorontalo)*. *Jurnal* Vol.10, No. 1, (<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab>. Di akses 20 November 2017 pukul 21:00)
- Machmud dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia)*. Erlangga: Jakarta
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. PT. Kharisma Putra Utama: Jakarta
- Muhammad. 2015. *Manajemen dana bank syariah. PT. Raja grafindo Persada: Jakarta*
- Nuhung, M. 2014. *Bank syariah*. Fahmis Pustaka: Makassar
- Nurhayati, S.W. 2016. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta
- Ravianto. 2006. *Auditing, cetakan kedua*. Salemba Empat: Jakarta
- Sahsun,S. 2015. *Penerapan Akuntansi Musyarakah Ditinjau Berdasarkan PSAK 106 Pada Bank Sulselbar Syari'ah Cabang Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Sukur, A. 2010. *Audit Manajemen Atas Sistem Bagi Hasil Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Di Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Susana, Erni & Annisa P. 2011. *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol.15, No.3, (<https://media.neliti.com/media/publications/115538-ID-pelaksanaan-dan-sistem-bagi-hasil-pembia.pdf>. Di akses 21 November 2017 pukul 22:15)
- Trianti, K. 2014. *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Muammalat Indonesia Cabang Malang)*. Vol.3. No.3, (<http://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewfile/1115/1077>. Di akses 23 November 2017 pukul 07:55)
- Usman. 2016. *Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah Dan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan. Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Vol.1, No.1, (http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aktiva/article/viewFile/7/3. Di akses 29 November 2017)

Widodo et al. 2012. *Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Pengaruhnya Terhadap Tingkat Bagi Hasil Dan Implikasinya Pada Penghimpunan Deposito Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri. Jurnal* Vol.4, No.1.
(<http://ak.unikom.ac.id/themes/frontpage/file/5.%20VolIV%20No1%202012%20RIMA&WAHYU.pdf>. Di akses pada tanggal 25 November 2017 pukul 17:30)

Yusuf, M. 2016. *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif,dan penelitian gabungan*. Prenada media: Jakarta

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah prosedur permohonan pembiayaan?
2. Apa saja persyaratan permohonan pembiayaan mudharabah yang harus dipenuhi oleh Nasabah (*mudharib*)?
3. Bagaimanakah proses penyaluran pembiayaan di BNI Syariah Makassar?
4. Bagaimana audit manajemen atas pembiayaan pada BNI Syariah Makassar?
5. Bagaimanakah perhitungan bagi hasil yang dilakukan?
6. Bagaimana penyajian dan pengungkapan di BNI Syariah Makassar?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MEGAWATI, lahir di Pattiroang kec. Tamalatea Kabupaten Jeneponto pada tanggal 28 Agustus 1996. Anak ketiga dari tiga bersaudara yakni, Nurhikmah, S.Pd dan Nurfitri, SE, dari pasangan Mangngasa dan Kasmawati. Jenjang pendidikan yang diikuti mulai dari SDI No.134 Bumbungloe tamat pada tahun 2008, pada tahun yang sama melanjutkan ke tingkat SMP Negeri 1 Tamalatea yaitu tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMK Negeri 1 Jeneponto ditahun yang sama dan tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ditingkat perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Akuntansi (S1) Di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyusun skripsi dengan judul : **“Audit Manajemen Atas Sistem Bagi Hasil Pada PT. BNI Syariah Makassar”**